

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pemberian jasa pengerjaan tugas kuliah terdapat 2 macam bentuk perjanjian. bentuk pertama adalah perjanjian di awal atau secara tatap muka. Pada perjanjian diawal secara langsung ini pihak penyewa jasa kuliah bertemu langsung dengan pihak penyedia jasa dengan kata lain saling bertatap muka tidak melalui perantara siapapun dan bentuk apapun. Sehingga kedua belah pihak melakukan suatu transaksi perjanjian jasa pengerjaan tugas kuliah secara langsung. perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan bentuk kedua adalah secara tidak langsung atau lewat sosial media. Dalam transaksi perjanjian secara tidak langsung ini terjadi bentuk perjanjian antara penyewa jasa pengerjaan tugas kuliah dengan pihak penyedia jasa tersebut melalui media elektronik maupun melalui perantara, sehingga tidak melakukan tatap muka secara langsung. Dalam transaksi ini, biasanya pihak penyewa jasa menghubungi pihak penyedia jasa berdasarkan media elektronik seperti iklan yang terdapat pada mesin pencarian google atau pada media cetak berupa flyer yang bertuliskan “penerima jasa layanan tugas kuliah” yang sering menempel pada dinding-dinding atau tembok-tembok umum di dekat sebuah perempatan lampu merah. Dan ada dua jenis pembayaran dalam sewa jasa pengerjaan tugas kuliah. Yang pertama ialah Sistem pembayaran jasa pengerjaan tugas kuliah dengan sistem keseluruhan pembayaran di bagian pertama dan yang kedua adalah sistem pembayaran jasa pengerjaan tugas kuliah dengan sistem 2 (dua) kali angsuran pembayaran.
2. Secara offline, Seorang mahasiswa yang tidak mampu mengerjakan tugas makalahnya meminta penyedia jasa untuk mengerjakan makalah. Mahasiswa tersebut membayar penyedia jasa dengan uang tunai sebesar yang diminta pendia jasa. Penyedia jasa kemudian menulis makalah tersebut sesuai dengan permintaan mahasiswa tersebut dan mengirimkannya kembali kepadanya. Mahasiswa tersebut kemudian mengklaim makalah tersebut sebagai hasil

karyanya sendiri dan menyerahkannya kepada dosen. Secara online, Seorang mahasiswa dapat tugas pengerjaan makalah dari dosennya dan ingin mendapatkan nilai bagus dalam mata kuliah tertentu. Lalu mahasiswa tersebut mencari info penyedia jasa pengerjaan makalah disosial media, lalu, mahasiswa tersebut membayar si penyedia jasa yang dia chat lewat sosmednya tersebut dengan kartu kredit sebesar Rp 100.000. penyedia jasa tersebut kemudian membuat makalah tersebut sesuai dengan permintaan mahasiswa tersebut dan mengirimkannya kembali kepadanya melalui email. Mahasiswa tersebut kemudian mengklaim makalah tersebut sebagai hasil karyanya sendiri dan menyerahkannya kepada dosen

3. Perspektif hukum islam terhadap pengupahan jasa pengerjaan tugas kuliah adalah ketika mahasiswa diberikan tugas oleh dosen tetapi tugas yang diberikan di alihkan atau meminta orang lain untuk mengerjakan, lalu tugas itu dikumpulkan dan mengklaim bahwa tugas itu dikerjakannya sendiri dan dengan usahanya sendiri. mahasiswa yang melakukan praktik menyewa jasa pengerjaan tugas kuliah dalam prespektif Islam dianggap melakukan kecurangan atau penipuan dan melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Karena tugas yang diberikan oleh dosen adalah salah satu kewajiban mahasiswa dalam dunia kampus, dan kewajiban ini harus diselesaikan oleh mahasiswa itu sendiri tidak boleh diwakilkan orang lain atau dikerjakan orang lain, karena pemberian tugas oleh dosen tidak hanya sekedar mendapatkan nilai, tetapi banyak aspek penting dan manfaat untuk mahasiswa itu sendiri, salah satunya adalah agar mahasiswa terus menerus belajar dan paham apa tujuan awal dia masuk dalam dunia perkuliahan, melatih mahasiswa dalam menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dengan kemampuannya sendiri, dan melatih mahasiswa dalam kedisiplinan dalam membagi waktu untuk belajar dan bersantai. Dalam kasus penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah ini juga dilarang dalam perspektif agama islam, karena penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah menerima upah atau fee dari hasil dia mengerjakan tugas yang dikerjakannya. Sehingga dalam praktik sewa menyewa jasa

pengerjaan tugas kuliah ini upah yang diterima oleh penyedia jasa adalah haram sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Maidah ayat 2. Memperoleh upah atau fee dalam praktik jasa pengerjaan tugas kuliah ini termasuk haram maka hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Meskipun penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah dengan penyewa jasa pengerjaan tugas kuliah sama-sama rela, pendapat tersebut tidak dibenarkan untuk menghalalkan suatu transaksi. Padahal didalam perbuatan praktik tersebut terkandung unsur penipuan/kecurangan karna penyewa jasa pengerjaan tugas kuliah mengklaim bahwa itu hasil kerjanya, Jadi kalau sudah ada unsur haram di dalam suatu kegiatan itu sebaiknya tidak dilakukan karena ini sudah jelas bahwa bertentangan dengan hukum Islam. maka dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi suatu akad ijarah yang sesuai dan terdapat objek yang disewakan, namun harus tetap berada dalam syariat Islam yang sesuai.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk penyewa jasa pengerjaan tugas kuliah

Untuk penyewa jasa pengerjaan tugas kuliah Sebagai mahasiswa, Anda harus selalu mengingat tujuan utama Anda menjadi seorang pelajar, yaitu untuk mengembangkan diri dan menguasai ilmu pengetahuan. Anda harus mampu membagi waktu dengan bijak antara mengerjakan tugas dan berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Anda juga harus menyadari bahwa tugas yang diberikan oleh dosen bukan hanya untuk mengejar nilai yang tinggi, tetapi juga untuk melatih kedisiplinan, kemampuan belajar, dan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa. Tugas dan kewajiban tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran yang harus Anda nikmati dan manfaatkan sebaik-baiknya. Jika Anda menghindari tugas dan kewajiban tersebut, Anda akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi Anda. Anda juga akan merugikan diri sendiri dan orang lain yang telah mendukung Anda dalam menempuh pendidikan tinggi.

2. Untuk penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah

Untuk penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah Sebagai penyedia jasa pengerjaan tugas kuliah, Anda harus mempertimbangkan dampak negatif dari kegiatan Anda terhadap diri Anda sendiri, pelanggan Anda, dan masyarakat. Anda harus menyadari bahwa kegiatan Anda melanggar hukum dan etika akademik, serta bertentangan dengan nilai-nilai agama. Anda juga harus memikirkan apakah keuntungan yang Anda peroleh dari kegiatan Anda sebanding dengan risiko yang Anda hadapi, seperti sanksi hukum, reputasi buruk, dan hilangnya kepercayaan dari orang lain. Sebagai alternatif, Anda dapat membuka jasa yang lebih bermanfaat dan sesuai dengan keahlian Anda, seperti menjadi guru privat atau konsultan di bidang yang Anda kuasai. Dengan demikian, Anda dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah.

